

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Melalui hasil penelitian ini, maka dapat ditarik sebuah benang merah kesimpulan yang di mana permasalahan utama dalam penelitian hukum ini adalah ketidakjelasan Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Adapun ketidakjelasan kedudukan tersebut merupakan akibat dari inkonsistensi dan ambiguitas dalam muatan materi yang tercantum dalam UU 3/2022 beserta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, hal tersebut berimplikasi pada tidak diketahuinya secara pasti hubungan kerja Otorita Ibu Kota Nusantara dengan lembaga eksekutif presiden, kewenangan dalam membuat peraturan, hingga jenis produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga negara tersebut. Di sisi lain, terdapat karakter khusus dan ciri khas tersendiri dari Ibu Kota Nusantara yang tidak dapat disamakan dengan Washington D.C. maupun Den Haag. Maka dari itu penulis akan menguraikan jawaban atas permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Otorita Ibu Kota Nusantara memenuhi ciri khas untuk disandingkan sebagai lembaga setingkat kementerian negara yang memiliki spesifikasi khusus. Spesifikasi tersebut berdasarkan pada tugas dan fungsi lembaga tersebut yakni penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara dan pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, serta pemindahan ibu kota negara. Adapun menurut UU 3/2022, Ibu Kota Nusantara merupakan satuan pemerintahan daerah khusus yang setara dengan kementerian. Hal ini berdampak pada daerah khusus tersebut menjadi sebuah kawasan khusus yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Hal ini tentu berbeda dengan daerah khusus pada umumnya yang setara dengan provinsi. Selain itu, kedudukan dari jabatan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setingkat dengan menteri. Terdapat perbedaan kedudukan dari Pemerintahan Daerah Khusus Belanda dan Amerika Serikat dengan Indonesia. Di Kota Den Haag, Pemerintahan Daerah kota tersebut tidak mendapatkan perlakuan khusus sehingga kedudukan daerah tersebut disetarakan dengan daerah lainnya. Kota tersebut dipimpin oleh seorang burgemeester. Sementara itu terdapat perlakuan khusus di kota

Washington D.C. karena kedudukan distrik tersebut sebagai ibu kota negara federal dan pusat pemerintahan nasional. Adapun distrik tersebut dipimpin oleh seorang mayor.

2. Presiden memiliki tanggung jawab secara langsung atas Otorita Ibu Kota Nusantara. Secara tersirat, Perpres 62/2022 menegaskan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Selain itu, hal ini dimungkinkan terjadi dikarenakan ketentuan hukum yang membentuk lembaga tersebut yang didasarkan pada UU 3/2022 sebagai undang-undang dan Perpres 62/2022 sebagai peraturan perundang-undangan yang berada dalam lingkup kekuasaan presiden. Keberadaan Otorita Ibu Kota Nusantara yang diatur lebih lanjut melalui Perpres memberikan presiden otoritas penuh untuk menambah dan mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan dapat diubah secara mudah untuk menyesuaikan terhadap segala kebutuhan di masa yang akan datang. Terdapat perbedaan hubungan kerja dari pemerintahan daerah khusus Belanda dan Amerika Serikat dengan Indonesia. Di Kota Den Haag, tidak terdapat hubungan langsung antara Perdana menteri (eksekutif) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Den Haag. Pemerintah pusat melalui parlemen (legislatif) memiliki kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Den Haag. Sementara itu di kota Washington D.C. (Distrik Columbia), tidak terdapat hubungan langsung antara Presiden (eksekutif) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Distrik Columbia. Pemerintah Pusat melalui kongres (legislatif) memiliki kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan di Distrik Columbia.
3. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai cabang kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu peraturan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus dan/atau kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara. Hal ini dikarenakan tidak ada cabang kekuasaan legislatif di Ibu Kota Nusantara. Adapun peraturan tersebut dikenal sebagai Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan jenis produk hukum tersebut setingkat dengan peraturan

menteri. Meskipun peraturan tersebut tidak dikenal dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, peraturan tersebut menjadi salah satu hukum positif terbaru dalam sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terdapat perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah khusus Belanda dan Amerika Serikat dengan Indonesia. Di Kota Den Haag (Belanda), terdapat pembagian kekuasaan secara merata antar cabang kekuasaan eksekutif dengan legislatif dalam menetapkan suatu peraturan. Adapun jenis produk hukum tersebut setingkat dengan peraturan daerah di Belanda. Sementara itu di kota Washington D.C. (Amerika Serikat), terdapat pula pembagian kekuasaan secara merata antar cabang kekuasaan eksekutif dengan legislatif dalam menetapkan suatu peraturan. Adapun jenis produk hukum tersebut setingkat dengan peraturan distrik.

## **5.2 Rekomendasi dan Saran**

Berdasarkan pada penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang dilakukan terkait dengan penulisan hukum yang berjudul “Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, maka penulis bermaksud untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan perubahan dalam muatan materi yang lebih konsisten dalam UU 3/2022 beserta peraturan pelaksanaannya terlebih dalam kaitannya dengan kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Adapun hal tersebut dimaksudkan guna memperjelas kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga negara yang setingkat dengan kementerian dibandingkan dengan satuan pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Agus Ismanto, et. al. *Pembangunan Ibu Kota Baru & Stabilitas Politik Nasional*. Jakarta: Bhamana Indonesia Gemilang. 2022.

J.H.A Logemann, *College-aantekeningen over het staatsrecht van Nederlands-Indië*, Bandung: W. Van Hoeve -'s-Gravenhage N.V Maatschappij Vorkink. 1947.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.

Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2005.

Gozali, Djoni Sumardi. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. Bandung: Nusa Media. 2020.

H. Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media. 2021.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.

Jurnal

Hasanal Mulkan dan Serlika Aprita. *Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2023.

Saldi Isra. Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional. Depok: Rajawali Pers. 2021.

Netherlands Institute for Multiparty Democracy dan Instituut Voor Publiek en Politiek. The Dutch Political System in a Nutshell. The Hague: Instituut Voor Publiek en Politiek. 2008.

Association of Netherlands Municipalities. Local Government in the Netherlands. Belanda: Local Government Capacity Programme of VNG International. 2017.

Heike Mayer, et.al.. The Political Economy of Capital Cities. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group. 2018.

Ariesta Wibisono Anditya, et.al.. Ibu Kota Negara Baru dan Masa Depan Republik. Bandung: PT. Tubagus Lima Korporat. 2022.

Stefanus Sampe. Perbandingan Sistem Pemerintahan. Bandung: CV. Patra Media. 2022

## **JURNAL**

Suryadi Jaya Purnama dan Chotib. "Analisis Kebijakan Publik Pemandangan Ibu Kota Negara." Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. (2022).

Vice Admira Firnaherera dan Adi Lazuardi. "Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat." Jurnal Studi Kebijakan Publik. (2022).

I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati, et. al. "Konsekuensi Pengaturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Terhadap Prinsip Check and Balances." Jurnal Legislasi Indonesia. (2023).

Sofyan Piyo. "Analisis Yuridis Jenis dan Kedudukan Peraturan Kepala Otorita Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*. (2023).

Septiawan Syaifin Nuha Henny Juliani, dan Nabitatus Saadah. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa pada Desa PunjulHarjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang." *Diponegoro Law Journal*. Vol 6. No. 1 (2017).

Baharudin "Desain Daerah Khusus/Istimewa Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Konstitusi." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. (2016).

Anom Wahyu Asmorojati. "Dinamika Pengaturan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tinjauan Negara Kesatuan." *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*. (2017).

Ahmad Rayhan dan Qotrun Nida. "Hierarki Lembaga Negara di Indonesia." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 1. (2021).

M. Syuzairi, et.al. "Peran Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam Menarik Investasi Asing di Kota Batam, *Jurnal Bahtera Inovasi*. Vol. 6. No. 1. (2022).

Cora Elly Noviati. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10. No. 2. 2013.

Imam Sukadi. "Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol. 4. No. 1. 2021.

Diya Ul Akmal. "Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Belanda: Analisis Perbandingan". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*. Vol. 10. No. 2. 2023.

Dorret I Boomsma, et.al."The Genome of the Netherlands: design, and project goals. Jurnal Eropa Genetika Manusia. 2013.

Fikri Hadi dan Rosa Ristawati. "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi. Jurnal Konstitusi Vol. 17. No. 3. (2020).

Deny Slamet Pribadi dan Setiyo Utomo. "Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha". Jurnal Persaingan Usaha. Vol. 2. (2020).

Rendy Sueztra Canaldhy dan et. al. "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. Vol. 13. No. 1. (2023).

Cecep Cahya Supena dan Diwan Pramulya. Tinjauan Yuridis tentang Persamaan dan Perbedaan Sistem Pemerintahan Daerah Otonom Dengan Sistem Pemerintahan Negara Bagian. Jurnal Moderat. Vol. 8. No. 4. (2022).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIV/2016.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur.

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA ASING**

Belanda, *Grondwet Voor Het Koninkrijk der Nederlanden*.

Belanda, *Gemeentewet*.

Amerika Serikat, *Constitution of the United States*.

Amerika Serikat, *District of Columbia Home Rule Act of 1973*.

## **DOKUMEN LAIN**

Indonesia, Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

## **SUMBER INTERNET**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu kota negara, <https://kbbi.web.id/ibukotanegara>, diakses pada tanggal 9 Maret 2024.

Kompas.com, Pidato Kenegaraan Jokowi dan Wacana Pemindahan Ibu Kota, <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/16/18493981/pidato-kenegaraan-jokowi-dan-wacana-pemindahan-ibu-kota?page=all>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024.

Kementerian Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Hari ini Presiden Jokowi akan lantik Kepala Otorita IKN, <https://setkab.go.id/hari-ini-presiden-jokowi-akan-lantik-kepala-otorita-ikn/>, diakses pada tanggal 12 April 2024.

Government of the Netherlands, Mark Rutte, <https://www.government.nl/government/members-of-cabinet/mark-rutte>, diakses pada tanggal 5 Mei 2024.

Wikipedia, Provinsi di Belanda, [https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi\\_di\\_Belanda](https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_di_Belanda), diakses pada tanggal 10 Mei 2024.

Pemerintahan Belanda, Undang-Undang Kotamadya, <https://www.government.nl/documents/regulations/2014/09/25/municipalities-act>, diakses pada tanggal 13 Mei 2024.

The Hague.  
<https://www.denhaag.nl/en/introducing-the-hague/the-hague-in-numbers/>. diakses  
pada tanggal 30 April 2024.

The Hague. Municipal Organisation.  
<https://www.denhaag.nl/en/municipal-organisation/the-municipal-organisation/>.  
diakses pada tanggal 15 Mei 2024.